

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2011, *Child Abuse*, Cet 2, Bandung: Nuansa, hlm. 48-49
- Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm.67.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.
- Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.
- Amir Ilyas, Op.cit., hlm 28-34
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.
- Andy Lesmana, 2019, *Definisi Anak*, Jogja Press
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut UUD 1945*, Media Pustaka Chrysan et al., 2020
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(4), 162-172.
- Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182
- Clark, M. (2004). A Non-retributive Kantian Approach to Punishment. *Ratio*, 17(1), 12-2
- Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID. SUS-ANAK/2024/PN RAP). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 553-566.
- Darwan Prinst, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 2.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Djauhari, 2017
- Ekaa, E. N. W. (2024). Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-230.

- Elihami, E., & Ekawati, E. (2020). Persepsi revolusi mental orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(2), 16-31.
- Flora, H. S. (2018). keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Fransiska Novita Eleanor, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M.H. Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. MelaniePita Lestari, S.S., M.H. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro : Mazda Media
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- <http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html>
diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 18.00 WITA
- Ibid, hlm. 13.
- Ibid., hlm. 192-193.
- Ibid., hlm. 194.
- Imam Haryanto et al., 2024, "Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2 No. 3 (2024): hal. 178–87
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 990-1001.
- Kusumaningrum, S. (2014). Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana, Jakarta: UI Press.
- Mahka, M. F. R., Jaya, K., & Ismail, A. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 71-86.
- Mahmud, 2019 Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128-138.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et*

- Societatis*, 3(1), 104.
- Moeljanto, 2003
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, F., & Sadewa, P. P. (2023). Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 35-51.
- Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.
- P.A.F Lamintang, 1997, Op.cit., hlm. 193.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 194-196.
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 207¹⁸ Ibid., hal. 209
- Pancasilawati, A., & Noor, M. (2018). Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *FENOMENA*, 10(2).
- Parker, S. (1994). The best interests of the child-principles and problems. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 8(1), 26-41.
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem peradilan pidana anak. Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Prilly Krenti Schalwyk, et al., 2022, Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3 (2022): hal. 1-19,
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h. 245.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.
- Rini Fitriani, (2016), Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak, *Jurnal*

- Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2 (2016): hal. 250-58
- Rukmana R. dan Nursiti. 2018. EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2 (1), 112-121.
- Safitri, V., & Wartiningih, W. (2019). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 09/PID. SUS. ANAK/2018/PN SPG). *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 113-127.
- Saragih, M. I., Yusuf, M., & Lubis, F. (2024). Urgensi Kebijakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *YUSTISI*, 11(3), 215-224.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.
- Setiawan, E. G., Wahyudi, C., & Jatmikowati, S. H. (2016). Pembinaan Anak Jalanan Melalui HomeShelter Griya Baca Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(1), 24-37.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141.
- SH, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).
- Silooy, E., & Widjajanti, E. (2024). Diversi Dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Korban Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14. Huraerah, 2006: 19
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 1-18.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 84
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2)
- Zebua, M., Rochaeti, N., & Astuti, A. E. S. (2016). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/Pid. sus/2015/Pn. smg.). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-20.